

BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-11/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pendirian sekolah;
- c. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012.

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini;

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

CS Dipindai dengan CamScanne

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
- 3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
- 4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
- 8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
- 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-11/2012 TANGGAL 10 JANUARI 2012

DAFTAR NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

. W.	Nama Sekolah	Yayasan Pendiri	Alamat
1	TK Al Faridah 6	Pendidikan Islam Al Faridah	JI. Negara KM 44 RT 01 Tabru Desa Kerang Kecamatan Batu Engau
2	TK Delima	Delima Damit	Jalan Sejahtera RT. 04 Desa Damit Kecamatan Paser Belenokono
3	TK Buen Were	PKBM Buen Were	Jl. Negara KM. 19 Desa Lolo RT. 016 RW. 01 Kecamatan Kuaro
4	TK Anggrek		Jl. Beringin RT 01 Desa Sebakung Taka Kecamatan Long Kali
5	Raser Insan Mandiri	rasci zrisci i rariani	Perumahan Bukit Bambu Asri Desa Sangkuriman Kecamatan Pasir Belenakona
6	Borneo Indah Marjaya		Jl. Komplek PT. Borneo Indah Manjaya Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong
7	PAP A Hamidy		JI. Negara KM. 61 Kecamatan Long Kali

CS Dipindai dengan CamScanner